



BUPATI NGANJUK
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/95/K/411.013/2022

TENTANG

PETA JALAN IMPLEMENTASI
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
18. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/92/K/411.012/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/300/K/411.012/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Nganjuk dengan rincian dan target capaian tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : ETPD adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja di masing-masing Perangkat Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
- KETIGA : Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi Pemerintah Daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.
- KEEMPAT : Jenis Pendapatan Daerah yang dielektronifikasikan meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
- KELIMA : Jenis Belanja Daerah yang dielektronifikasikan meliputi belanja operasi dan belanja modal.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dl

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/95/K/411.013/2022

TENTANG PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

PETA JALAN/ROADMAP
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)
KABUPATEN NGANJUK NYAWIJI MENUJU BANGKIT
TAHUN 2021-2025

I. LATAR BELAKANG

1. PENDAHULUAN

a. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan munculnya revolusi industri 4.0 yang menitikberatkan pada otomatisasi penggunaan teknologi informasi memberikan efek besar pada tata cara kehidupan dan dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas kehidupan secara signifikan.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersepakat mendorong transformasi digital di daerah guna mendukung pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/92/K/411.012/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pembentukan TP2DD. TP2DD yang telah dibentuk merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. ETPD sebagai pendorong digitalisasi dimaksudkan untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai.

Implementasi ETP di Kabupaten Nganjuk sudah berjalan sejak Tahun 2019 yakni dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tentang Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Penerimaan Daerah di Kabupaten Nganjuk dengan Nomor 415.43/22/411.010/2021.

Nomor 058/092/DIR/HKB/MOU

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini antara lain pengelolaan kas daerah, pelayanan transaksi non tunai, optimalisasi penerimaan daerah. Kesepahaman ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada Tahun 2019 tentang Optimalisasi Penerimaan Daerah di Kabupaten Nganjuk dengan Nomor : 900/1034/411.403/2019

Nomor : 058/767.4/NGJ/PN/PKS

M

yang isinya antara lain fasilitasi sistem *host to host* antara sistem yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Bank Jatim sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mulai melaksanakan implementasi transaksi non tunai secara bertahap untuk penerimaan pendapatan dan belanja daerah melalui Instruksi Bupati tentang Transaksi Non Tunai. Dalam penerimaan pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), bendahara penerimaan sudah mulai tidak menerima setoran secara tunai dan setoran dilaksanakan melalui *teller* bank RKUD. Sedangkan untuk belanja daerah, pembayaran kepada Aparatur Sipil Negara dan kepada pihak ketiga melalui mekanisme non tunai dengan pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke yang bersangkutan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini sangat mendukung elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. Sistem aplikasi yang berbasis *web* dibutuhkan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Terjadinya pandemi Covid-19, pelayanan masyarakat secara *online* semakin dibutuhkan dan dikembangkan. Pengembangan sistem pelayanan juga diikuti dengan sistem pembayaran transaksi secara non tunai. Mulai Tahun 2018 pengelolaan kas daerah sudah mulai menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *online* yang merupakan integrasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dengan sistem pada Bank Jatim Cabang Nganjuk untuk pencairan SP2D. Bendahara Pengeluaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) melaksanakan transaksi pembayaran secara non tunai kepada pihak penerima sudah menggunakan *Internet Banking*.

Pengelolaan pendapatan daerah telah mulai menggunakan sistem aplikasi terutama dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah. Pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah sudah mulai dikembangkan pada Tahun 2019 melalui *e-Tax* Nganjuk yang bisa diakses melalui *website*: bapenda.nganjukkab.go.id. Pelayanan secara elektronik yang melalui *e-Tax* Nganjuk antara lain pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) dan pelayanan pajak lainnya.

Terhadap keanekaragaman tingkat sosial ekonomi masyarakat perlu dikembangkan pula alternatif-alternatif mekanisme pembayaran sesuai dengan tingkat sosial ekonomi mereka. Untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar kewajibannya kepada daerah, mulai Tahun 2021 tempat pembayaran terutama pembayaran pajak daerah tidak hanya di Bank Jatim sebagai pemegang RKUD namun bisa melalui Kantor Pos, Bank Mandiri dan Bank BNI yang bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Untuk pembayaran retribusi juga sudah mulai dilakukan secara non tunai seperti retribusi uji kendaraan dan retribusi pelayanan pasar.

b. Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur pada koordinat $111^{\circ} 50' - 112^{\circ} 13'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20' - 7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 128.897,146 Ha dengan batas-batas wilayah administrasi:

- Sebelah utara: Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah selatan: Kabupaten Kediri dan Tulungagung.
- Sebelah timur: Kabupaten Jombang dan Kediri.
- Sebelah barat: Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

Secara geografis, wilayah tersebar ke dalam 3 wilayah dataran yaitu:

- 110.433,93 ha (85,68%) terletak di dataran rendah,
- 11.577,67 ha (8,98%) di dataran sedang
- 6.885,55 ha (5,34%) merupakan dataran tinggi.

Wilayah tersebut tersebar dari selatan yaitu Gunung Wilis bagian utara, hingga kaki gunung Kendeng bagian selatan. Wilayah Kecamatan di kaki Gunung Wilis diantaranya Kecamatan Ngetos, Sawahan, Wilangan, sebagian Kecamatan Loceret dan Pace. Sedangkan di bagian utara yaitu di kaki Gunung Kendeng adalah Kecamatan Ngluyu. Geografis berada pada titik tengah persimpangan jalan Provinsi Jawa Timur. Keberadaannya menjadi penghubung antara Ibukota Provinsi, Surabaya, dengan wilayah Jawa Timur bagian barat.

Hal ini menjadikan memiliki potensi sektor jasa dan perdagangan yang besar sebagai daerah penghubung perdagangan. Selain itu, kondisi geografis yang luas dengan jenis wilayah yang beragam, maka jumlah kecamatan juga cukup banyak dan variatif, sehingga membutuhkan adanya pendekatan dalam pengembangan tata ruang.

Peta wilayah sebagai berikut:



Gambaran jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 berdasarkan data dari BPS Kabupaten Nganjuk, diperoleh data jumlah penduduk sebanyak 1.103.902 jiwa. Dibandingkan Tahun 2019 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.054.611 jiwa mengalami kenaikan sebanyak 49.291 jiwa atau naik 4,67%. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tanjunganom yaitu sebanyak 117.014 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Ngluyu yaitu sebanyak 11.460 jiwa.

Sebaran jumlah penduduk per Kecamatan sebagaimana tabel berikut:

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK MENURUT KECAMATAN (JIWA)		
		2018	2019	2020
1	Bagor	58.975	59.161	61.181
2	Baron	49.609	49.723	54.068
3	Berbek	55.101	55.183	58.955
4	Gondang	51.008	51.049	55.026
5	Jatikalen	20.124	20.180	20.289
6	Kertosono	53.314	53.342	56.182
7	Lengkong	32.187	32.258	32.998
8	Loceret	70.469	70.551	75.315
9	Nganjuk	68.889	69.155	69.011
10	Ngetos	34.888	34.929	37.574
11	Ngluyu	13.838	13.834	14.160
12	Ngronggot	79.006	79.378	83.038
13	Pace	59.549	59.523	65.706
14	Patianrowo	42.170	42.263	44.370
15	Prambon	71.330	71.571	72.788
16	Rejoso	68.832	69.057	71.347
17	Sawahan	37.203	37.293	38.670
18	Sukomoro	44.179	44.442	45.988
19	Tanjunganom	113.757	114.220	117.014
20	Wilangan	27.472	27.499	30.222
	Jumlah	1.051.900	1.054.611	1.103.902

Sumber: Data 2018-2020 dari Proyeksi Penduduk-Data Tahun 2020 dari SP2020

Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 telah mencapai 901,64 jiwa/km². Kecamatan yang kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Nganjuk yang mencapai 3.054 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Ngluyu yang hanya mencapai 164 jiwa/km².

2. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN FISKAL DAERAH


a. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk dihitung dari perkembangan PDRB menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2019 rata-rata adalah 5,29%. Pertumbuhan sektoral paling tinggi adalah sektor konstruksi yaitu rata-rata tumbuh 8,01% kemudian Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,82% per tahun, kemudian sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,44% per tahun. Sedangkan pertumbuhan yang paling kecil adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu rata-rata sebesar 2,04% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Nganjuk Tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02% dan sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2019 yang mencapai 5,52%. Sedangkan untuk Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi local, nasional maupun internasional sangat dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian.

Berdasarkan proyeksi BPS, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah -1,71% atau masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Jawa Timur yang berkontraksi sampai dengan diatas -2%. Situasi pandemi Covid-19 mulai berpengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk salah satunya adanya 12 kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada kota-kota pusat pertumbuhan ekonomi nasional seperti Surabaya, Jakarta, dll. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada sektor jasa, akomodasi makan minum (-5,6%), transportasi (-4,8%), konstruksi (-4,4%) dan pertambangan (-4,9%).

Pertumbuhan Ekonomi Nganjuk Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Nganjuk

- b. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perekonomian dan fiskal daerah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk selama 5 (lima) Tahun terakhir mulai Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2021 menunjukkan kenaikan. Rata-rata per Tahun mengalami kenaikan sebesar 5,65%. Kenaikan terbesar dari Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 8,2% rata-rata per Tahun.

Dari dana perimbangan/transfer kenaikan rata-rata per Tahun sebesar 8,18%, sedangkan dari Lain-lain pendapatan yang sah cenderung mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,39%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Nganjuk dari Tahun-Tahun menunjukkan perkembangan yang positif.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tabel dan grafik berikut:

NO	URAIAN	REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan Asli Daerah	332.495.541.853,23	361.586.738.454,12	368.261.735.278,00	402.349.045.705,42	475.629.318.905,47
2.	Pendapatan Perimbangan/Transfer	1.503.523.174.920,00	1.529.562.444.177,00	1.556.827.334.981,00	1.441.047.387.801,00	2.021.339.481.197,00
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	463.740.451.140,27	478.400.778.166,00	587.877.946.896,00	592.002.425.917,00	109.043.853.000,00
	JUMLAH	2.299.759.167.913,50	2.369.549.960.797,12	2.512.967.017.155,00	2.435.398.859.423,42	2.606.012.653.102,47



Sedangkan untuk realisasi PAD selama TA 2017 sampai TA 2021 rata-rata setiap Tahun mengalami peningkatan sebesar 9,07%. Kenaikan PAD terbesar berasal dari Pajak Daerah yang setiap Tahun rata-rata meningkat sebesar 10,51% kemudian Lain-lain PAD mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8,27% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik rata-rata sebesar 2,75% dan dari retribusi mengalami kenaikan sebesar 1,22%.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah, PAD sangat diharapkan peningkatannya dan akan menjadi indikator kemandirian daerah. Perkembangan PAD Kabupaten Nganjuk mulai Tahun Anggaran 2017 sampai TA 2021 sebagaimana tabel berikut:

NO	URAIAN	REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pajak Daerah	81.975.131.175	88.593.693.065	103.342.511.702	110.299.917.866,92	122.129.066.062,00
2.	Retribusi Daerah	23.644.104.388	25.290.727.378	28.654.004.834	26.520.448.228,21	24.523.409.880,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.402.661.149	3.438.163.361	3.591.715.821	3.741.455.562,80	4.040.422.262,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	223.473.645.141	244.264.154.650	245.506.811.225	261.787.224.047,49	324.936.420.700,42
	JUMLAH PAD	332.495.541.853	361.586.738.454	381.095.043.582	402.349.045.705	475.629.318.904



dh.

II. ASESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH.

1. Jaringan Komunikasi (Internet).

a. Cakupan Jaringan.

Jaringan sudah menjangkau di 20 kecamatan dengan broadband seluler 4G seluruh wilayah. Pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 infrastruktur jaringan sudah menjangkau ke semua perangkat daerah dengan beberapa peningkatan jenis konektivitasnya, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PERANGKAT DAERAH	Konektivitas Intranet/ Internet <i>PERANGKAT DAERAH</i>		Sebaran <i>Bandwith</i>
		2020	2021	
1	2	3		4
1	Kec. Nganjuk	FO	FO	100 Mbps
2	Kec. Patianrowo	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
3	Kec. Gondang	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
4	Kec. Jaticalen	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
5	Kec. Berbek	VPN (<i>Virtual Private Network</i>)	VPN (<i>Virtual Private Network</i>)	10 Mbps
6	Kec. Lengkung	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
7	Kec. Loceret	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
8	Kec. Baron	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
9	Kec. Ngronggot	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
10	Kec. Wilangan	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
11	Kec. Bagor	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
12	Kec. Pace	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
13	Kec. Sawahan	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
14	Kec. Ngetos	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
15	Kec. Tanjunganom	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
16	Kec. Ngluyu	VPN	VPN	10 Mbps
17	Kec. Rejoso	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
18	Kec. Prambon	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
19	Kec. Sukomoro	VPN	VPN	10 Mbps
20	Kec. Kertosono	VPN	VPN	10 Mbps
21	Inspektorat Daerah	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps

1	2	3		4
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<i>Radiolink</i>	FO	5 Mbps
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	FO	FO	100 Mbps
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	FO	FO	100 Mbps
26	Dinas Kesehatan	<i>Radiolink</i>	FO	100 Mbps
27	Dinas Perhubungan	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<i>Radiolink</i>	FO	100 Mbps
30	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	<i>Radiolink</i>	FO	100 Mbps
31	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<i>Radiolink</i>	FO	100 Mbps
32	Dinas Pariwisata	<i>Radiolink</i>	FO	100 Mbps
33	Sekretariat Daerah	FO	FO	100 Mbps
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	FO	FO	100 Mbps
35	Badan Kepegawaian Daerah	FO	FO	100 Mbps
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	FO	FO	100 Mbps
37	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	FO	FO	100 Mbps
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	FO	FO	100 Mbps
39	Dinas Pertanian	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
40	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
41	Dinas Pendidikan	FO	FO	100 Mbps
42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	FO	FO	100 Mbps
43	Sekretariat DPRD	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
44	Dinas Lingkungan Hidup	FO	FO	100 Mbps
45	Kesatuan Bangsa dan Politik	UTP	FO	100 Mbps
46	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	VPN	VPN	10 Mbps
47	Satuan Polisi Pamong Praja	VPN	FO	100 Mbps
48	Badan Pendapatan Daerah	FO	FO	100 Mbps
49	Rumah Sakit Daerah Kertosono	<i>Radiolink</i>	<i>Radiolink</i>	30 Mbps
50	Rumah Sakit Daerah Nganjuk	FO	FO	50 Mbps

Ringkasan Jenis Konektivitas	2020	2021
FO (<i>Fiber Optic</i>)	14	22
<i>Radiolink</i>	29	23
VPN (<i>Virtual Private Network</i>)	6	5
UTP	1	0

b. Kecepatan.

Bandwidth yang tersedia pada pusat data Dinas Komunikasi dan komunikasi sebesar 1394 MBps (*dedicated*), dan sebagian terdistribusi pada Perangkat Daerah tersebut di atas dengan mekanisme *bandwidth sharing*, jika *bandwidth* yang disediakan ke Perangkat Daerah tidak terpakai secara maksimal akan digunakan oleh Perangkat Daerah lainnya atau pusat data untuk mencukupi kebutuhan.

c. *Provider*.

Kebutuhan *bandwidth* untuk berjalannya sistem informasi menggunakan dukungan 3 (tiga) penyedia jasa internet (ISP), yaitu:

1. P.T. Telekomunikasi Indonesia (sebagai *bandwidth* utama layanan sistem informasi Bapenda);
2. Indosat (sebagai *bandwidth* cadangan); dan
3. Skyline (sebagai *bandwidth* utama).

2. INFRASTRUKTUR PERBANKAN.

a. Bank pengelola RKUD.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki satu bank pengelola rekening kas umum daerah, yaitu PT Bank BPD Jatim. PT Bank BPD Jatim merupakan bank umum yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jatim, dengan komposisi kepemilikan Saham BPD Jatim Posisi 31 Januari 2021 yakni Pemerintah Provinsi Jatim sebesar 51,12%

b. Buku Bank pengelola RKUD.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977.

Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Bank memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia (BI) No 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dh

- c. Keberadaan *Cash Management System* (CMS) dan produk layanan non tunai yang dimiliki Bank Pengelola RKUD:
- 1) Bank Jatim SMS Banking adalah salah satu *electronic channel (e-channel)*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui mobile phone dengan menggunakan layanan pesan singkat (*short messaging services/ SMS*);
 - 2) Bank Jatim *Virtual Account* merupakan nomor identifikasi khusus yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi pembayaran mitra bisnis kepada nasabah. Dimana setiap setoran terhadap Bank Jatim *Virtual Account*, sistem secara otomatis membukukan ke Rekening Utama dengan mencantumkan data Nomor dan Nama Rekening Virtual;
 - 3) e-Samsat Jatim Adalah layanan pengesahan STNK Tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) melalui *e-Channel* Bank yaitu: ATM, *Teller*, PPOB, Mobil Banking dan Internet Banking;
 - 4) Bank Jatim SiPandai merupakan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang disediakan oleh Bank Jatim melalui Agen Laku Pandai yang telah ditunjuk oleh Bank Jatim dalam memberikan layanan perbankan sebagai perwakilan Bank Jatim;
 - 5) *Mobie banking* Bank Jatim merupakan salah satu *e-channel* yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan mengirimkan perintah melalui koneksi Paket Data. Layanan transaksi perbankan yang dapat diakses kapanpun, dimanapun dengan jangkauan luas. *Mobile Banking* Bank Jatim menyediakan informasi lebih lengkap mengenai rekening serta produk perbankan Bank Jatim;
 - 6) Bank Jatim *Flazz* adalah Kartu Prabayar multifungsi yang menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan nyaman;
 - 7) *Payment Point* adalah transaksi pembayaran seperti: pembayaran PLN, PDAM, Telkom, Telkomsel, Indosat, *e-Tax* (Pembayaran Pajak Online) dan SPP Online, dan lainnya melalui seluruh unit kerja Bank BPD Jatim;
 - 8) *Cash Recycling Machine* (CRM) adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dapat dipergunakan oleh nasabah Bank BPD JATIM untuk melakukan penarikan rekening sendiri serta penyetoran ke rekening sendiri atau ke rekening orang lain. Selain penyetoran uang tunai, CRM juga berfungsi untuk melakukan transfer, pembayaran, dan pembelian;
 - 9) Mesin ATM Bank BPD JATIM adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dipergunakan untuk melaksanakan transaksi penarikan, pembayaran, transfer ke seluruh rekening Bank BPD JATIM, rekening yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, jaringan Prima, dan mesin CRM (*Cash Recycle Machine*) yang digunakan untuk melayani penyetoran dan penarikan uang tunai;
 - 10) Mobil Kas Keliling Bank BPD JATIM adalah layanan untuk menjangkau nasabah hingga ke pelosok dan memberikan layanan yang mudah, cepat, serta aman;
 - 11) QRIS (QR Code Indonesia Standard) Bank BPD JATIM adalah layanan transaksi non tunai dalam bentuk QR standar dari Bank Indonesia yang ada dalam menu Bank BPD JATIM Mobile. QRIS Bank BPD JATIM dapat digunakan untuk sarana pembayaran dari seluruh aplikasi pembayaran QR di Indonesia yang berlogo QRIS GPN yang diterbitkan oleh perbankan/*fintech*;

- 12) *Cash Management System (CMS)* : Layanan *Internet Banking* Bank BPD JATIM untuk nasabah perusahaan atau instansi. CMS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belanja SKPD secara *real time* oleh bendahara;
 - 13) *Payroll Package* adalah layanan pembayaran gaji dimana pembayaran dilaksanakan secara pemindahbukuan dari rekening pemberi gaji ke rekening penerima gaji. *Payroll Package* dapat dilayani di seluruh kantor cabang Bank BPD JATIM; dan
 - 14) *SP2D Online* adalah Integrasi sistem keuangan Pemerintah Daerah dengan sistem Bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara *online* antar-sistem.
- d. Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD di Wilayah Kerja Pemerintah Daerah (ATM, EDC, dan lain-lain).

Perkembangan infrastruktur jaringan kantor Bank BPD Jawa Timur Tahun 2018 sampai Tahun 2021 sebagai berikut:

NO.	JARINGAN	2018	2019	2020	2021
1	Kantor Pusat	1	1	1	1
2	Kantor Cabang Konvensional	41	41	41	41
3	Kantor Cabang Syariah	7	7	7	7
4	Kantor Cabang Pembantu Konvensional	160	162	162	162
5	Kantor Cabang Pembantu Syariah	9	10	10	10
6	Kantor Kas	207	209	209	211
7	Kantor Kas Syariah	0	0	0	2
8	<i>Payment Point</i>	203	249	247	248
9	<i>Payment Poin</i> Syariah	8	10	9	8
10	ATM	735	742	777	780
11	ATM Syariah	22	23	24	25
12	CDM	2	2	0	0
13	CRM	0	0	25	51
14	CRM Syariah	0	0	2	7
15	Kas Mobil/Kas Mobil Atm	92	92	92	97
16	Kas Mobil Syariah	6	6	6	7
17	Kantor Layanan Syariah	191	191	195	195
TOTAL		1684	1745	1807	1852

- e. Kerjasama yang Dimiliki Bank RKUD Dalam Layanan Non Tunai.

Bank BPD Jatim memiliki kerjasama MoU tentang pengembangan digitalisasi di wilayah Jawa Timur bersama Bank Indonesia dan Perwakilan Provinsi Jatim. Selain itu, BPD Jatim telah menyediakan pembayaran secara non tunai pada pajak dan retribusi. Bank BPD Jatim juga menggandeng dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan finansial teknologi, *marketplace*, maupun perusahaan lainnya agar fitur-fitur pembayaran/pembelian yang telah ada di Bank Jatim (PBB, PDL, PDAM dan lain-lain) dapat dilakukan pada *channel* tersebut (Indomaret, Tokopedia, PT. POS Shopee, Dana dan lain-lain)

Dengan demikian, pembayaran pendapatan daerah dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga memungkinkan wajib pajak dan wajib retribusi yang berdomisili di luar wilayah Jawa Timur sekalipun tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus hadir langsung ke kantor layanan Bank.

du

3. LINGKUNGAN STRATEGIS.

- a. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung digitalisasi daerah dan Pemulihan Ekonomi Daerah.

Dalam rangka digitalisasi daerah dan Pemulihan Ekonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat mendukung program digitalisasi untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan mudah. Di samping itu dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari terjadinya pandemi covid-19, pemerintah Kabupaten melakukan refocusing anggaran untuk pencegahan penyebaran covid-19 dan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak.

Untuk digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan untuk mengurangi beban masyarakat pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengeluarkan kebijakan antara lain:

- 1) Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan karena adanya kenaikan NJOP Bumi dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/34/K/411.403/2021;
- 2) Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Nganjuk dan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan kebijakan Penghapusan Sanksi administratif pembayaran piutang PBB-P2 setiap bulan mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Agustus untuk pajak terutang maksimal 2 Tahun sebelum Tahun anggaran berkenaan;
- 3) Untuk pembayaran PBB-P2 pemerintah melakukan penundataan tanggal jatuh tempo yang seharusnya tanggal 30 September 2021 ditunda menjadi tanggal 29 Oktober 2021 sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/252/K/411.403/2021; dan
- 4) Sedangkan untuk transaksi belanja daerah, sejak Tahun 2017 sudah melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap yang dimulai dari pembayaran kepada ASN dan pihak ketiga dan sampai Tahun 2021 semua belanja sebagaimana Instruksi Bupati Nganjuk Nomor 731 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

- b. Keberadaan Regulasi Pendukung ETP dan *E-government*.

Terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2019 telah berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan memanfaatkan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Kelola TIK. Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 188/50/K/411.214/2019 tentang Pemanfaatan TIK Berbasis Elektronik Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menetapkan pengelolaan PBB-P2, pajak BPHTB dan pajak lainnya menggunakan sistem aplikasi berbasis web yang merupakan media informasi layanan masyarakat dan bisa diakses oleh Wajib Pajak.

Dengan ketersediaan sistem aplikasi pengelolaan pajak tersebut, selanjutnya dikembangkan sistem pembayarannya agar masyarakat bisa membayar pajak secara langsung masuk ke rekening Kas Umum Daerah. Untuk pembayaran pajak ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memperluas *channel-channel* pembayaran dan menunjuk:

- 1) PT. Pos Indonesia sebagai tempat pembayaran PBB-P2 sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/342/K/411.403/2020;
- 2) PT Bank Mandiri Tbk KCP Nganjuk sebagai tempat rekening penerimaan pajak sebagaimana Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/21/K/411.012/2021; dan
- 3) PT Bank Negara Indonesia Tbk KCP Kediri sebagai tempat rekening penerimaan pajak sebagaimana Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/93/K/411.012/2021.

Penunjukan ketiga BUMN ini dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak bisa dilakukan kapanpun, di manapun dari seluruh Indonesia melalui kanal pembayaran antara lain ATM, *mobie banking*, internet banking.

c. Tingkat Literasi Non Tunai dan Digital Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat mendukung program literasi digital Nasional "Indonesia Makin Cakap Digital" dimana Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Seperti aplikasi SEDUDO (Sistem Informasi Terpadu Daerah *Online*) yang mulai diimplementasi Tahun 2021 merupakan aplikasi layanan Administrasi Pemerintahan terkait dengan urusan Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Aplikasi E-Pajak, merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan masyarakat desa/kelurahan di Kabupaten Nganjuk berkaitan dengan perpajakan.

Pada Pemerintahan Desa juga sudah dimulai dengan transaksi Non Tunai untuk pembayaran transaksi keuangan desa, termasuk pembayaran honorarium para pihak yang terlibat dalam Pemerintahan Desa. Upaya ini sekaligus juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju Kota Cerdas (*Smart City*).

4. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Peta Permasalahan ETPD di Kabupaten Nganjuk merupakan hasil identifikasi dan Analisa dari hambatan dan kendala pelaksanaannya baik secara umum maupun dari setiap pedapatan. Peta permasalahan dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan maupun dari kanal pembayaran sebagaimana tabel berikut:

Peta Permasalahan ETPD per Jenis Pendapatan

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
1	Pajak Hotel (PH)	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Belum optimalnya Sosialisasi di masing masing <i>teller</i> ataupun di agen bank untuk mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan QRIS maupun <i>mobile banking</i>	<p>a Masyarakat Wajib Pajak masih lebih suka dengan transaksi di <i>teller</i> karena mendapatkan bukti bayar di <i>teller</i></p> <p>b Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p> <p>c Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>d Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p> <p>e Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p>	

M.

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
2	Pajak Restoran (PR)	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Belum optimalnya Sosialisasi di masing masing <i>teller</i> ataupun di agen bank untuk mendukung masyarakat untuk memanfaatkan QRIS maupun <i>mobie banking</i>	<p>a Masyarakat Wajib Pajak masih lebih suka dengan transaksi di <i>teller</i> karena mendapatkan bukti bayar di <i>teller</i></p> <p>b Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p> <p>c Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>d Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p> <p>e Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p> <p>f Pengenaan biaya 0.7 % dari nilai transaksi pembayaran menggunakan QRIS</p>	
3	Pajak Hiburan (PHR)	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaan QRIS Dinamis dan kanal pembayaran lainnya	<p>a Masyarakat Wajib Pajak masih lebih suka dengan transaksi menggunakan uang fisik</p> <p>b Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p>	

dm

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
4	Pajak Reklame (PR)	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaan QRIS Dinamis dan kanal pembayaran lainnya,	<p>c Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>d Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p> <p>e Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p> <p>a Wajib Pajak banyak yang bukan nasabah Bank RKUD,</p> <p>b Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p> <p>c Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>d Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p> <p>e Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p>	

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
5	Pajak Minerba	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaan QRIS Dinamis dan kanal pembayaran lainnya,	Masyarakat Wajib Pajak masih lebih suka dengan transaksi di <i>teller</i> karena mendapatkan bukti bayar di <i>teller</i>	
6	PBB	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	<p>a Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaan QRIS Dinamis dan kanal pembayaran lainnya</p> <p>b 2 ATM hanya di tempatkan di wilayah yang berpotensi tinggi</p>	<p>a Masih banyak masyarakat yang tidak punya tabungan uang dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank.</p> <p>b Masyarakat Wajib Pajak masih lebih suka dengan transaksi di <i>teller</i> karena mendapatkan bukti bayar di <i>teller</i></p> <p>c Masih banyak Masyarakat yang belum memiliki atau tidak bisa menggunakan <i>mobie banking, e-money</i></p>	Jaringan telekomunikasi belum merata di setiap wilayah
7	BPHTB	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal		<p>a Jaringan internet yang masih belum terjangkau sehingga sulit mengajak pemilik rekening untuk memanfaatkan fitur yang ada</p> <p>b Masyarakat Wajib Pajak masih lebih suka dengan transaksi di <i>teller</i> karena mendapatkan bukti bayar di <i>teller</i></p>	

dy

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
8	Pajak Parkir	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaan QRIS Dinamis dan kanal pembayaran lainnya,	<ul style="list-style-type: none"> c Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital d Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat e Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi f Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan a Masih banyak Masyarakat yang belum memiliki atau tidak bisa menggunakan <i>mobie banking, e-money</i> b Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital c Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat d Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi 	

dh

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
9	Pajak Air Tanah	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaan QRIS Dinamis dan kanal pembayaran lainnya	e Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan Masyarakat Wajib Pajak masih lebih suka dengan transaksi di <i>teller</i> karena mendapatkan bukti bayar di <i>teller</i>	
10	Retribusi pelayanan Kesehatan	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Bank RKUD memiliki keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital, QRIS, penyediaan mesin ATM, EDC dll di seluruh wilayah	a Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital b Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat c Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi d Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan	Jaringan telekomunikasi belum merata di setiap wilayah Faktor alam (khusus di Nganjuk, intensitas angin yang tinggi berpengaruh pada penggunaan konektivitas <i>wireless/Radiolink</i> , menyebabkan titik <i>pointing</i> bergeser); Faktor teknis, gangguan yang terjadi pada ISP dan keterbatasan suku cadang peralatan jaringan yang tersedia

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
11	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Bank RKUD memiliki keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital, QRIS, penyediaan mesin ATM, EDC dll di seluruh wilayah	Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital	
12	Retrubusi Pelayanan parker di tepi jalan	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Bank RKUD memiliki keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital, QRIS, penyediaan mesin ATM, EDC dll di seluruh wilayah	Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital	
13	Retribusi pelayanan pasar	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Bank RKUD memiliki keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital, QRIS, penyediaan mesin ATM, EDC dll di seluruh wilayah	<p>a Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p> <p>b Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>c Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p>	<p>Jaringan telekomunikasi belum merata di setiap wilayah</p> <p>Faktor alam (khusus di Nganjuk, intensitas angin yang tinggi berpengaruh pada penggunaan konektivitas <i>wireless/ Radiolink</i>, menyebabkan titik <i>pointing</i> bergeser); Faktor teknis, gangguan yang terjadi pada ISP dan keterbatasan suku cadang peralatan jaringan yang tersedia</p>

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
				d Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan	
14	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Bank RKUD memiliki keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital, QRIS, penyediaan mesin ATM, EDC dll di seluruh wilayah	<p>a Masyarakat Wajib Pajak masih lebih suka dengan transaksi di <i>teller</i> karena mendapatkan bukti bayar di <i>teller</i></p> <p>b Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p> <p>c Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>d Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p> <p>e Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p>	
15	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Bank RKUD memiliki keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital, QRIS, penyediaan mesin ATM, EDC dll di seluruh wilayah	a Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital	

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
16	Retribusi terminal	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Bank RKUD memiliki keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital, QRIS, penyediaan mesin ATM, EDC dll di seluruh wilayah	<p>b Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>c Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p> <p>d Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p> <p>a Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p> <p>b Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>c Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p> <p>d Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p>	

dm

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
17	Retribusi tempat parkir khusus	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Bank RKUD memiliki keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital, QRIS, mesin ATM, EDC dll di seluruh wilayah	<p>a Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p> <p>b Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>c Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p> <p>d Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p>	
18	Retribusi rumah potong hewan	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Bank RKUD memiliki keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital, QRIS, mesin ATM, EDC dll di seluruh wilayah	<p>a Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p> <p>b Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>c Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p>	

dh,

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
19	Retribusi tempat rekreasi & olah raga	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Bank RKUD memiliki keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital, QRIS, mesin ATM, EDC dll di seluruh wilayah	<p>d Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p> <p>a Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p> <p>b Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>c Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p> <p>d Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p>	<p>Jaringan telekomunikasi belum merata di setiap wilayah</p> <p>Faktor alam (khusus di Nganjuk, intensitas angin yang tinggi berpengaruh pada penggunaan konektivitas <i>wireless/Radiolink</i>, menyebabkan titik <i>pointing</i> bergeser); Faktor teknis, gangguan yang terjadi pada ISP dan keterbatasan suku cadang peralatan jaringan yang tersedia</p> <p>Belum menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam pemungutannya</p>

M

NO.	JENIS PENDAPATAN	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
20	Retribusi IMB/PBG	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, <i>e-commerce</i> dan kanal digital lainnya belum maksimal	Masih banyak masyarakat pemohon IMB/PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang belum memiliki atau tidak bisa menggunakan <i>mobie banking</i> .	<p>a Masyarakat belum memahami tatacara menggunakan instrumen pembayaran digital</p> <p>b Membayar secara non tunai, belum menjadi budaya masyarakat</p> <p>c Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi</p> <p>d Masyarakat enggan untuk menggunakan instrumen pembayaran digital dengan alasan keamanan</p>	

dm

III. RENCANA KERJA PERLUASAN ETP 2021-2025

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada faktor pemerintah daerah, bank RKUD, masyarakat maupun dari infrastruktur, penyelesaian yang sudah dan perlu dilakukan pada Tahun 2021-2022 sebagaimana tabel berikut:

Peta Penyelesaian Permasalahan

FAKTOR PEMERINTAH DAERAH	
1	Mengembangkan sistem aplikasi penerimaan daerah yang mendukung penggunaan kanal pembayaran digital
2	Mengembangkan kerjasama dengan bank RKUD untuk penyediaan kanal pembayaran, membantu penyediaan instrumen pembayaran pembayaran melalui kanal pembayaran termasuk <i>e-commerce</i> dan <i>fintech</i>
3	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ETPD
4	Mengembangkan sistem keuangan yang terintegrasi dengan RKUD
5	Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk merubah budaya dan perilaku tunai menjadi non tunai
FAKTOR BANK RKUD	
1	Melakukan sosialisasi secara terus menerus serta mengedukasi secara langsung maupun tidak langsung tentang tata cara penggunaan kanal digital seperti QRIS dan <i>Mobile Banking</i> (Media sosial, Website)
2	Mendukung dalam penyediaan infrastruktur pembayaran pajak dan retribusi secara digital
FAKTOR MASYARAKAT	
1	Merubah budaya transaksi tunai menjadi non tunai
2	Meningkatkan sosialisasi untuk menggunakan kanal pembayaran digital
3	Mempercepat literasi digital kepada masyarakat luas untuk mendorong peningkatan transaksi keuangan secara digital
FAKTOR INFRASTRUKTUR	
1	Perluasan Jangkauan Internet dan Penyediaan jaringan <i>free wifi</i> pada area publik dan pelayanan publik
2	Penambahan kuota <i>bandwidth</i> untuk mendukung digitalisasi daerah
3	Meningkatkan kehandalan dan stabilitas akses, dengan cara memutakhirkan jenis konektivitas menggunakan media <i>fiber optic</i> ke semua perangkat daerah dengan memperhatikan skala prioritas dan urgensinya dan penyediaan suku cadangnya
4	Melaksanakan upaya peningkatan kapasitas SDM TIK pada setiap perangkat daerah, terutama perangkat daerah yang memiliki layanan berbasis TIK

Peta Permasalahan per Kanal Pembayaran

NO	JENIS KANAL	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
1	QRIS	<p>a) Belum melakukan kerjasama dengan bank RKUD terkait pembayaran melalui QRIS</p> <p>b) Belum ada sosialisasi dan penyuluhan terkait pembayaran melalui QRIS</p> <p>c) Masih banyak retribusi daerah yang potensinya rendah</p>	<p>1) Tingkat literasi keuangan digital masyarakat di daerah masih rendah</p> <p>2) Tidak dapatnya menerapkan pembayaran pajak secara QRIS, karena terdapat biaya maksimal pembayaran yaitu sebesar Rp5.000.000</p> <p>3) Pembayaran dengan metode QRIS saat ini belum mengakomodir nominal sen</p> <p>4) Pengenaan biaya 0.7% dari nilai transaksi pembayaran menggunakan QRIS</p>	<p>a) Masyarakat belum banyak yang memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran</p> <p>b) Masih menyukai membawa uang tunai</p> <p>c) Belum atau tidak memiliki <i>Mobile Banking</i></p> <p>d) Keengganan membayar secara digital karena nilai rupiah terlalu kecil</p>	<p>Jaringan telekomunikasi belum merata di setiap wilayah</p> <p>Belum semua pengelolaan retribusi didukung dengan TIK</p>

dm

NO	JENIS KANAL	FAKTOR PERMASALAHAN			
		PEMDA	BANK RKUD	MASYARAKAT	INFRASTRUKTUR TIK
				e) Masyarakat belum memahami tata cara menggunakan instrumen pembayaran digital	
2	ATM	<p>a) Penerimaan daerah terutama retribusi belum bisa diakses melalui ATM</p> <p>b) Sosialisasi dan penyuluhan belum maksimal dilaksanakan terkait pembayaran melalui ATM</p>	- Ketersediaan ATM terbatas dan hanya di tempatkan di wilayah yang berpotensi tinggi	<p>a) Masyarakat masih senang membayar pajak ke petugas yang datang</p> <p>b) Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki tabungan dan tidak memiliki ATM</p> <p>c) Masyarakat enggan datang ke ATM karena lebih memilih datang langsung ke Teller untuk mendapatkan bukti pembayaran dengan stempel bank</p>	
3	Mobile Banking	- Sosialisasi dan penyuluhan belum maksimal dilaksanakan terkait pembayaran melalui Mobile Banking	<p>1 Tingkat literasi keuangan digital masyarakat di daerah terpencil yang masih rendah</p> <p>2 Banyak wajib pajak/retribusi yang tidak memiliki tabungan di bank Jatim</p>	<p>a) Masyarakat belum seluruhnya memiliki Mobile Banking</p> <p>b) Banyak masyarakat yang tidak bisa/tidak mau menggunakan Mobile Banking walaupun memiliki simpanan di Bank Jatim dengan alasan keamanan</p>	- Jaringan telekomunikasi belum merata di setiap wilayah
4	SMS-Banking	Pembangunan sistem informasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah tidak diarahkan ke SMS Banking	- Sosialisasi SMS banking tidak seintensif kanal pembayaran lainnya	- Masyarakat sudah mulai meninggalkan sarana komunikasi lewat SMS, karena cenderung mahal biayanya	
5	Electronic Data Captured (EDC)		- Ketersediaan mesin EDC yang terbatas		
6	E-commerce	Kerjasama Bank RKUD baru dengan Tokopedia, sehingga masih banyak ecommerce lain yang potensial belum dilakukan kerjasama	- Bank RKUD belum melaksanakan kerjasama dan belum melakukan integrasi sistem keuangan dengan e-commerce	- Belum terbiasa memanfaatkan ecommerce untuk melakukan transaksi khususnya transaksi pajak dan retribusi	

Dalam rangka pelaksanaan ETPD di Kabupaten Nganjuk, dengan melihat peta permasalahan baik permasalahan per jenis pendapatan maupun per kanal pembayaran, rencana perluasan ETPD Tahun 2021-2025 dilaksanakan secara bertahap. Diharapkan di Tahun 2025 semua pajak bisa dibayar secara digital dan sebagian besar retribusi bisa dilaksanakan secara digital. Sedangkan untuk belanja daerah khususnya belanja operasi dan belanja modal mulai Tahun 2021 sudah dilakukan pembayaran secara non tunai.

Rencana digitalisasi penerimaan dan belanja daerah Tahun 2021 sampai Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target ETPD

NO.	JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI	TARGET ETPD										PENANGGUNG JAWAB
			2021		2022		2023		2024		2025		
			SEMI DIGITAL	DIGITAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pendapatan							66%		79%		95%	
1	Pajak Hotel (PH)	15 hotel	75%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100%	0%	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	Pajak Restoran (PR)	Restoran dengan omset 300 juta rupiah ke atas	75%	25%	50%	50%	25%	75%	10%	90%	0%	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	Pajak Hiburan (PHR)	Seluruh tempat hiburan	25%	75%	50%	50%	25%	75%	0%	100%	0%	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4	Pajak Reklame (PR)	Seluruh penyelenggara reklame	25%	75%	40%	60%	25%	75%	0%	100%	0%	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	Pajak Minerba	Seluruh penambang	90%	10%	75%	25%	50%	50%	75%	25%	0%	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
6	PBB	Seluruh Kecamatan	90%	10%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	10%	90%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
7	BPHTB	Seluruh Wajib Pajak	75%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100%	0%	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
8	Pajak Parkir	Tempat parkir roda 2 dan roda 4	90%	10%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
9	Pajak Air Tanah	Seluruh WP	90%	10%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	10%	90%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
10	Retribusi pelayanan kesehatan	Seluruh Puskesmas	75%	25%	50%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	DINAS KESEHATAN
11	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	Seluruh Kecamatan	100%	10%	80%	20%	70%	30%	50%	50%	0%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	Retribusi parkir di tepi jalan umum		90%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100%	0%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
13	Retribusi pelayanan pasar	Pedagang Pasar Tradisional	90%	10%	20%	80%	30%	70%	40%	60%	50%	50%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
14	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Seluruh Wajib Retribusi	25%	75%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
15	Retribusi pemakaian kekayaan daerah		0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16	Retribusi terminal		90%	10%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
17	Retribusi tempat parkir khusus		90%	10%	80%	20%	75%	25%	50%	50%	0%	100%	DINAS PERHUBUNGAN

dm

NO.	JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI	TARGET ETPD										PENANGGUNG JAWAB
			2021		2022		2023		2024		2025		
			SEMI DIGITAL	DIGITAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Retribusi tempat rekreasi dan olah raga		100%	0%	25%	75%	50%	50%	25%	75%	0%	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
19	Retribusi IMB/PBG		75%	25%	50%	50%	40%	60%	25%	75%	0%	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU/DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Belanja												
1	Belanja Operasi		75%	25%	50%	50%	35%	65%	20%	80%	0%	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	Belanja Modal		75%	25%	50%	50%	35%	65%	20%	80%	0%	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	Belanja transfer		75%	25%	50%	50%	35%	65%	20%	80%	0%	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	Belanja Tak terduga		75%	25%	50%	50%	35%	65%	20%	80%	0%	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

dh

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka perluasan ETPD perlu saling kerjasama, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, bank RKUD dan masyarakat dengan didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Pembayaran pajak daerah di Kabupaten Nganjuk, mulai Tahun 2021 telah bekerjasama dengan bank di luar RKUD sebagai tempat pembayaran pajak daerah antara lain dengan Bank Mandiri Tbk, PT. Pos Indonesia Tbk dan Bank BNI Tbk.

Dengan kerjasama ini pembayaran pajak daerah sudah bisa dilaksanakan melalui kanal pembayaran digital seperti ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking* maupun melalui *Pospay*. Selain itu pada Tahun 2021, pemerintah daerah bersama Bank RKUD telah merencanakan menggunakan pembayaran melalui marketplace seperti Tokopedia. Pelaksanaan pembayaran digital tersebut akan dilanjutkan dan dikembangkan di Tahun 2022.

Dengan telah terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah diharapkan bisa mempercepat pelaksanaan ETPD di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan dari sisi belanja daerah, pelaksanaan SP2D online yang sempat berhenti di Tahun 2021 karena adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah, diharapkan di Tahun 2022 dapat dilanjutkan kembali. Berdasarkan target ETPD tersebut maka disusun Rencana Kerja Tahun 2021-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023-2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Rencana kerja Tahun 2021-2022

Rencana Kerja Tahun 2021-2022 disusun berdasarkan atas peta penyelesaian permasalahan, diutamakan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman terkait ETPD
- b. Meningkatkan literasi digital dan non tunai masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Adapun rencana kerja ETPD Tahun 2021-2022 sebagaimana tabel berikut:

Rencana Kerja Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN KEGIATAN	TAHAPAN/AKTIFITAS	TARGET		INSTANSI
			2021	2022	
1	2	3	4		5
1	Pelaksanaan Transaksi non tunai untuk pembayaran gaji belanja pegawai dan pembayaran pengadaan belanja barang jasa	Instruksi pelaksanaan transaksi non tunai	25% digital	50% digital	Seluruh Perangkat Daerah
2	Penggunaan QRIS untuk transaksi pada pasar tradisional	Launching e-retribusi pasar untuk pembayaran menggunakan QRIS	10% digital	20% digital	Dinas Perindustrian dan perdagangan
3	Perluasan jangkauan internet	Meningkatkan kehandalan dan stabilitas akses,	20 Kecamatan		Dinas Komunikasi dan Informasi

NO.	URAIAN KEGIATAN	TAHAPAN/AKTIFITAS	TARGET		INSTANSI
			2021	2022	
4	Sosialisasi pembayaran dengan menggunakan kanal digital bagi masyarakat yang telah mempunyai tabungan	Sosialisasi melalui media sosial, media elektronik, banner, spanduk	25% digital	50% digital	Bapenda, Perangkat Daerah Penghasil dan Bank Jatim
5	Pembangunan aplikasi e-setoran	Aplikasi yang terintegrasi dengan Bank Jatim dan OPD Penghasil di bawah koordinasi Bapenda		14 OPD Penghasil	Bapenda
6	Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan handphone	Sosialisasi melalui media sosial, media elektronik, banner, spanduk	25% digital	50% digital	Bapenda dan Perangkat Daerah Penghasil
7	Sosialisasi kepada masyarakat untuk pembayaran pajak secara elektronikasi	Sosialisasi aplikasi pengelolaan pendapatan e-SPTPD, e-SPPT dan e-BPHTB melalui media sosial, media elektronik, spanduk, baliho		3 aplikasi	Bapenda
8	Kerjasama dengan bank Jatim untuk pembayaran pajak melalui <i>e-commerce</i> (tokopedia)	Sosialisasi melalui media sosial, media elektronik, banner, spanduk, baliho	1 PKS	20% pembayaran melalui <i>e-commerce</i>	Bapenda dan Bank Jatim
9	Melakukan integrasi sistem dengan perbankan (<i>host to host</i>)	Membangun aplikasi yang akan terintegrasi dengan sistem Bank Jatim		100%	Bapenda Dan Bank Jatim
10	Sosialisasi pemanfaatan Kanal Digital untuk pembayaran Retribusi Daerah	Sosialisasi melalui media sosial, media elektronik, banner, spanduk	25% digital	50% digital	Bapenda dan Perangkat Daerah Penghasil
11	Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan QRIS	Mengarahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran Uji KIR dengan QRIS		100% digital	Dinas Perhubungan

2. Rencana kerja Tahun 2023-2025

Rencana kerja perluasan dan percepatan daerah Tahun 2023-2025 adalah kelanjutan dari rencana kerja Tahun 2021-2022. Diharapkan dalam Tahun 2023-2025 digitalisasi dan elektronifikasi di Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan. Adapun rencana kerja Tahun 2023-2025 sebagaimana tabel berikut:

Rencana Kerja Tahun 2023-2025

NO.	URAIAN KEGIATAN	TAHAPAN/AKTIFITAS	TARGET			INSTANSI
			2023	2024	2025	
1	Sosialisasi pemanfaatan Kanal Digital untuk pembayaran Pajak Daerah	Sosialisasi melalui media sosial, media elektronik, banner, spanduk	65% digital	85% digital	95% digital	Bapenda
2	Sosialisasi pemanfaatan Kanal Digital untuk pembayaran Retribusi Daerah	Sosialisasi melalui media sosial, media elektronik, banner, spanduk	60% digital	70% digital	85% digital	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pembuatan Sistem Aplikasi Terpadu untuk Retribusi Daerah	Pembuatan satu Aplikasi terintegrasi yang menggabungkan semua Retribusi	1 aplikasi			Bapenda
4	Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan QRIS	Mengarahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran Uji KIR dengan QRIS	50% digital	75% digital	100% digital	Dinas Perhubungan
5	Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan QRIS	Mengarahkan masyarakat yang datang ke Puskesmas maupun RSUD untuk melakukan pembayaran dengan QRIS	25% digital	50% digital	75% digital	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Nganjuk, dan Rumah Sakit Daerah Kertosono

Rencana kerja Tahun 2023-2025 ini apabila dalam pelaksanaannya ada perkembangan yang mengharuskan untuk dilakukan perubahan, maka akan dievaluasi dan disesuaikan.

Sedangkan untuk jadwal aktivitas (*timeline*) rencana kerja Tahun 2021-2022 sebagaimana tabel berikut:

NO	RENCANA PENGEMBANGAN KEGIATAN	2021												2022												INSTANSI	KETERANGAN		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
III	Pengembangan aplikasi pendukung ETPD																												
1	Pengembangan aplikasi e-SPOP dan LSPOP																											Bapenda	Aplikasi pemutakhiran data PBB secara mandiri oleh Wajib Pajak
2	Pembayaran retribusi pasar																											Disperindag	Aplikasi pembayaran retribusi pasar menggunakan QRIS
3	Pengembangan aplikasi e-setoran																											Bapenda	Aplikasi pembuatan STS terintegrasi dengan Bapenda dan Bank Jatim dengan menggunakan kode billing. Data di Bapenda akan tercatat secara realtime
4	Pengembangan aplikasi retribusi pengujian kendaraan bermotor																											Dinas Perhubungan	Aplikasi pendaftaran uji kir secara online
5	Melakukan integrasi sistem dengan perbankan (<i>host to host</i>)																											Bapenda	Agar dalam pembayaran pajak dan retribusi dapat secara realtime
6	Pengembangan sistem aplikasi SP2D online																											BPKAD	Merupakan integrasi Sistem Keuangan Daerah dengan sistem pada Bank Jatim Cabang Nganjuk untuk pencairan SP2D
IV	Sosialisasi																												
1	Sosialisasi penggunaan QRIS untuk transaksi di pasar tradisional																											Disperindag	Membudaya transaksi non tunai kepada pedagang pasar tradisional
2	Sosialisasi pembayaran pajak menggunakan kanal digital																												
3	Pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor menggunakan QRIS dan kanal digital lainnya																											Dinas Perhubungan	Sosialisasi dan pendampingan kepada wajib retribusi untuk melakukan transaksi dengan pembayaran
4	Sosialisasi transaksi jual beli di masyarakat menggunakan QRIS dan kanal digital lainnya																											Bapenda	Dilaksanakan terutama kepada hotel, restoran, tempat hiburan

Handwritten signature or initials in blue ink.

